



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2020/PA Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Sahril bin Musafir, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Mirawati binti Mustapa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 119/Pdt.P/2020/PA Lss tertanggal 24 Nopember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam Desa Sapoiha bernama Waldi dan yang menjadi wali

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya Kakak Kandung Pemohon II bernama Nur Danu, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:

- a. Suparjo
- b. Nahril

dan dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 32 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara selama 2 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;
6. Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 1. Muhammad Zain Abdullah bin Sahril, umur 5 tahun
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
8. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sahril bin Musafir) dan Pemohon II (Mirawati binti Mustapa), yang dilakukan di wilayah Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemohon

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408090604820001, atas nama Sahril tertanggal 20 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301045501850002, atas nama Mirawati, tertanggal 20 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408090510110034, atas nama Kepala Keluarga Sahril, tertanggal 20 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.3)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Suparjo, ST. bin Ibrahim**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pendamping Desa, tempat tinggal di Desa Tojabi, Kecamatan

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2014 di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus peraja sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II bernama Nur Danu, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Waldi;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Suparjo dan Nahril dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama karena memang tidak pernah didaftarkan;

II. Samsu Rijal bin Rusli, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2014 di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II bernama Nur Danu, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Waldi;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Suparjo dan Nahril dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama karena tidak didaftar oleh Pemohon;

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I (Sahril bin Musafir) dengan pemohon II (Mirawati binti Mustapa) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2014 di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama Nurdanu, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Waldi, yang menjadi saksi adalah Suparjo dan Nahril sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa cincin emas 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2014 di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama Nur Danu, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Waldi, yang menjadi saksi adalah Suparjo dan Nahril sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa cincin emas 1 (satu) gram;

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Sahril bin Musafir dengan pemohon II Mirawati binti Mustapa telah dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2014 di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama Nur Danu, yang menikahkan adalah Imam desa bernama Waldi, yang menjadi saksi adalah Suparjo dan Nahril sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa cincin emas 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtaad;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pernikahan pemohon I Sahril bin Musafir dengan pemohon II Mirawati binti Mustapa telah dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2014 di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama Nur Danu, yang menikahkan adalah Imam desa bernama Waldi, yang menjadi saksi adalah Suparjo dan Nahril sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa, pada saat menikah pemohon I Sahril bin Musafir berstatus perjaka dan pemohon II Mirawati binti Mustapa berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Sahril bin Musafir dan pemohon II Mirawati binti Mustapa telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Sahril bin Musafir dan pemohon II Mirawati binti Mustapa tidak ada penghalang atau

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'atut Tholibin IV : 264 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I Sahril bin Musafir dengan pemohon II Mirawati binti Mustapa yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2014 di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama Nur Danu, yang menikahkan adalah Imam desa bernama Waldi, yang menjadi saksi adalah Suparjo dan Nahril sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa cincin emas 1 (satu) gram;

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Sahril bin Musafir) dan pemohon II (Mirawati binti Mustapa) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2014 di Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Akbarudin AM, S.HI.,** dan **Miftakul Khoriyah, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sitti Nurhidayah, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

4.

Akbarudin AM, S.HI.

H.Mihdar, S.Ag., MH.

Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miftakul Khoriyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

5.

Sitti Nurhidayah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 620.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)